



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen

Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II .
Nomor : 446.1/KEP/014/II/2024

TENTANG

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) BARANG/JASA
KEGIATAN PEKERJAAN, PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI MEDIS
DAN PERALATAN SERTA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan obat, bahan habis pakai medis dan peralatan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan (PPHP) Barang/Jasa Kegiatan Pekerjaan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Peralatan Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) BARANG/JASA KEGIATAN PEKERJAAN, PENGADAAN

OBAT, BAHAN HABIS PAKAI MEDIS DAN PERALATAN KESEHATAN TAHUN 2024.

KESATU : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Barang/Jasa kegiatan pengadaan obat, bahan habis pakai medis dan peralatan kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Rizki Amalia, AmdKeb	19860714 201001 2 026	Ketua
2.	Neny Lidyawati, AMK	19841126 200903 2 008	Anggota
3.	Nia Sari Dwi Hastuti, StrKes	BLUD	Anggota

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini bertugas membantu Kepala Puskesmas Ambal II dalam hal pemeriksaan/penerimaan pengadaan obat, bahan pakai medis dan peralatan kesehatan;

KETIGA : Tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Pakai Medis dan Peralatan Kesehatan adalah :


1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan obat, bahan pakai medis dan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pekerjaan, pengadaan obat, bahan pakai medis dan peralatan kesehatan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif (BAHPA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

- KEEMPAT : Jangka waktu tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Barang/Jasa dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024, dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen melalui Kuasa Pengguna Anggaran selaku pengelola;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja pusat kesehatan masyarakat
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 440/KEP/015/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI